



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: I Wayan Putu Sucana Aryana
Assignment title: Article and Publication
Submission title: PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKU...
File name: document_30.pdf
File size: 176.44K
Page count: 8
Word count: 2,763
Character count: 19,205
Submission date: 18-Apr-2022 10:33PM (UTC+0700)
Submission ID: 1813580727



PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

by I Wayan Putu Sucana Aryana

Submission date: 18-Apr-2022 10:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 1813580727

File name: document_30.pdf (176.44K)

Word count: 2763

Character count: 19205

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

I Wayan Putu Sucana Aryana
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email : sucanaaryana67@gmail.com

Abstract

The existence of whistleblowers in the criminal law system in various countries can be seen from the role of whistleblowers in uncovering corruption cases. Some countries define the practice of corruption only in the public sector, but some other countries expand the practice of corruption, namely in the public sector and private sector. These provisions have implications for whistleblower protection. Each country has different policies for the protection of whistleblowers. However, basically, countries provide protection for the security of whistleblowers, both against personal safety, from lawsuits and from discrimination at the career level. Whistleblower protection is regulated by law. The protection system includes physical protection against whistleblowers or non-physical.

Keywords: Protection, Whistle Blowers, Legal System.

I. Pendahuluan

Whistleblower memang menjadi elemen penting dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang tersembunyi. Keberadaan seseorang yang berada dalam satu organisasi dan mengetahui lalu menentang perilaku koruptif di organisasi atau lembaga tersebut dan melaporkannya ke aparat berwenang, sering bernilai emas dalam mengungkap kasus korupsi. Hanya saja, memang dalam kaitan ini diperlukan adanya pengaturan khusus soal apa dan siapa whistleblower itu dan bagaimana seseorang bisa memenuhi syarat menjadi whistleblower. Sebagai contoh, di internal Kementerian Keuangan misalnya, seiring tertangkapnya beberapa pejabat khususnya di Direktorat Jenderal Pajak akibat kasus korupsi, peran whistleblower mulai diakui efektivitasnya.¹

Organisation for Economic Co-operation and Development menganalisis mengenai pentingnya perlindungan terhadap whistleblower yakni sebagai berikut:

Encouraging employees to report wrongdoing ("or blow the whistle"), and protecting them when they do, is an important part of corruption prevention in both the public and private sectors. Employees are usually the first to recognise wrongdoing in the workplace, so empowering them to speak up without fear of reprisal can help authorities both detect and deter violations.

In the public sector, protecting whistleblowers can make it easier to detect passive bribery, the misuse of public funds, waste, fraud and other forms of corruption. In the private sector, it helps authorities identify cases of active bribery and other corrupt acts committed by companies, and also helps businesses prevent and detect bribery in commercial transactions. Whistleblower protection is thus essential to safeguarding the public interest and to promoting a culture of public accountability and integrity.²

Terjemahan bebas:

Mendorong karyawan untuk melaporkan kesalahan ("atau meniup peluit"), dan melindungi mereka ketika mereka melakukannya, adalah bagian penting dari pencegahan korupsi baik di sektor publik dan swasta. Karyawan biasanya yang pertama mengenali

¹ News, Sistem Perlindungan Whistleblower Kasus Korupsi, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/101234-sistem-perlindungan-whistleblower-kasus-korupsi/>

² Organisation for Economic Co-operation and Development, Whistleblower Protection, <http://www.oecd.org/corruption/whistleblower-protection.htm>

kesalahan di tempat kerja, sehingga memberdayakan mereka untuk berbicara tanpa rasa takut akan pembalasan dapat membantu pihak berwenang untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran.

Di sektor publik, melindungi *whistleblower* dapat mempermudah mendeteksi suap pasif, penyalahgunaan dana publik, pemborosan, penipuan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Di sektor swasta, ini membantu pihak berwenang mengidentifikasi kasus-kasus suap aktif dan tindakan korup lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga membantu bisnis mencegah dan mendeteksi suap dalam transaksi komersial. Perlindungan *Whistleblower* dengan demikian penting untuk menjaga kepentingan publik dan untuk mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi sesuai dengan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Robert A. Dahl menyetujui bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip yakni:

- a. Adanya prinsip hak dan yang tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
- b. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
- c. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil Negara, tidak terkecuali birokrasi;
- d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak.
- e. Adanya *inclusiveness* yakni suatu petanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.³

Perlindungan terhadap *whistleblower* merupakan implementasi terhadap budaya demokrasi dimana masyarakat berani membuka suara dan berkontribusi terhadap penanggulangan korupsi. Negara-negara di berbagai belahan dunia telah memiliki pengaturan mengenai perlindungan *whistleblower*. Perlindungan tersebut berupa kebijakan negara untuk menghalangi pihak-pihak yang mengancam *whistleblower*, melakukan tuntutan hukum, dan jenjang kariernya.

II. PEMBAHASAN

Sebagai perbandingan, negara-negara lain sudah memiliki aturan yang baik mengenai *whistleblower*, baik di negara penganut quasi Eropa Kontinental maupun di negara-negara Anglosaxon. Adapun perlindungan bagi *whistleblower* di negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act* 1989. *Whistleblower* dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.
- b. Afrika Selatan. Dalam Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000, *whistleblower* dilindungi dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan.
- c. Canada melalui *Section 425.1 Criminal Code of Canada* dimana *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.

³ H.S. Tisnanta, 2009, "Partisipasi Publik Sebagai Hak asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", dalam Muladi, Editor, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, h. 2009.

- d. Australia. Dalam Pasal 20 dan 21 *Protected Disclosures Act* 1994 merahasiakan identitas *whistleblower*, membebaskan *whistleblower* dari pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media. Negara Australia melalui Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act* 1994 dimana *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.
- e. Inggris, Perlindungan *whistleblower* dapat dilihat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosures Act 1998* dimana *whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.⁴

¹⁴ Di Amerika Serikat, fenomena *whistleblower* semakin meningkat seiring dengan diundangkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOA). SOA telah disahkan pada 2002 oleh Presiden AS waktu itu, yakni George W. Bush. *Sarbanes-Oxley Act* ini merupakan sebuah UU yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Diundangkannya SOA tersebut diprakarsai oleh dua orang senator yang bernama Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio. UU tersebut mensyaratkan adanya pengungkapan (*disclosure*) tentang informasi keuangan yang cukup, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil (kinerja) manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan dan independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaharuan *good governance corporation* (*corporate governance*).⁵

Berdasarkan UU Perlindungan *Whistleblower*, pengungkapan dapat dilakukan terhadap pihak manapun. Proses pengungkapan (*whistleblowing*) akan dilindungi, apabila pengungkapan tersebut "tidak secara khusus dilarang oleh hukum, dan informasi tersebut tidak secara khusus diperintahkan untuk dirahasiakan demi kepentingan pertahanan nasional atau pelaksanaan urusan luar negeri." Terhadap *whistleblower* yang dikenai sanksi atau tindakan kepegawaian tertentu sebagai akibat dari tindakannya mengungkapkan informasi, seperti pemindahan/mutasi, skorsing, diganti, atau tindakan serupa lainnya yang dianggap sebagai hukuman, *whistleblower* tersebut dapat mengadukannya kepada *Merit Systems Protection Board* (sejenis pengadilan administratif Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia). UU Perlindungan *Whistleblower* juga mengatur dan memberikan hak kepada *whistleblower* untuk mendapatkan pemulihan, termasuk pembayaran kembali dan ganti kerugian atas kerusakan yang timbul setelah dilakukan pengungkapan. Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan perlindungan terhadap *whistleblower* ini adalah Kantor Penasihat Khusus (*Office of the Special Counsel*).⁶

¹⁵ Dalam memberikan penghargaan terhadap *whistleblower*, Amerika Serikat memiliki *The Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) (Undang-undang Praktik Korupsi Asing). Undang-undang ini melarang perusahaan publik, baik Amerika Serikat maupun internasional, membayar suap kepada pejabat asing dan memberi mandat pencatatan keuangan yang tepat.

⁹
⁴ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, h. 2-3.

¹¹
⁵ Abdul Haris Semendawai et.al., 2011, *Memahami WhistleBlower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, h. 42.

⁶ *Ibid.*, h. 45.

Pemerintah Amerika Serikat telah berhasil menuntut banyak warga negara asing dan perusahaan asing di bawah FCPA, dan telah mengeluarkan jutaan dolar penghargaan kepada para *whistleblower* AS dan non-AS. Pada tahun 2010, sebagai bagian dari *Dodd-Frank Act*, para pelapor mendapat perlindungan untuk meningkatkan dugaan pelanggaran *The Foreign Corrupt Practices Act*. Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Dodd-Frank, *The Foreign Corrupt Practices Act* untuk melindungi para pelapor dan memberantas korupsi benar-benar luar biasa.⁷

Presiden Obama menandatangani *Dodd-Frank Act*, yang mengizinkan pelapor, termasuk warga negara asing, untuk mengajukan permohonan hadiah uang berdasarkan pelaporan suap yang dilarang di bawah FCPA. Reformasi *Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act* mengamankan bahwa Komisi Pertukaran Sekuritas AS (SEC) membayar *whistleblower* hadiah uang jika mereka memberikan pemerintah AS informasi yang mengarah pada keberhasilan penegakan FCPA. Undang-undang ini berlaku bahkan jika suap dibayar di negara asing dan pelapor adalah warga negara asing. Pelapor berhak menerima penghargaan antara sepuluh dan tiga puluh persen dari jumlah total yang dipulihkan oleh pemerintah jika tindakan penegakan yang sukses mengikuti pengungkapan mereka. FCPA juga memungkinkan pelapor untuk mengajukan klaim secara anonim, mengurangi risiko pembalasan. Selain itu, ketentuan anti-balas dendam *Dodd-Frank Act* juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang bekerja di Amerika Serikat dan meniup peluit pada pelanggaran FCPA.⁸

Di Australia, perlindungan *whistleblower* berkembang pada awal 1980an, ketika dilakukan penyelidikan besar-besaran terhadap kasus-kasus korupsi. Pada waktu itu, sulit sekali melindungi *whistleblower*. Tidak ada UU yang dapat memberikan perlindungan kepada para *whistleblower* untuk mengungkapkan informasi rahasia atau bahkan yang bukan rahasia sekalipun mengenai tempat kerjanya. Sejak tahun 2000 mulai muncul kesadaran untuk mengamandemen UU. UU yang mengatur mengenai perlindungan *whistleblower* dianggap banyak kekurangan dan perlu diubah secara signifikan. Kantor Ombudsman dan Komisi Integritas Kepolisian juga melaporkan bahwa UU yang ada sudah tidak efektif lagi. Bila tidak segera ada perubahan UU, dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pelapor sehingga proses pengungkapan akan berkurang. Salah satu rekomendasi penting yang dikeluarkan adalah pembentukan Unit Perlindungan Pengungkapan (*Protected Disclosures Unit*).⁹

Di Australia, legislasi mengenai *whistleblower* umumnya terbatas kepada instansi-instansi Pemerintah, kecuali Australia Selatan, di mana UU *Whistleblower* menjangkau sektor swasta, dan salah satu Bagian dari *Corporations Act*, yang memperluas perlindungan *whistleblower* terhadap direksi dan karyawan perusahaan dan subkontraktor di seluruh Australia. Ruang lingkup yang terbatas dari UU *Whistleblower* telah banyak dikritik, namun perubahan terhadap terbatasnya ruang lingkup ini sulit dicapai karena:

⁷ National Whistleblower Center, *Foreign Corrupt Practices Act*, <https://www.whistleblowers.org/wildlife-crime/foreign-bribery>

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Haris Semendawai et.al., *op.cit.*, h. 59-60.

- a. beberapa profesi telah melakukan reservasi, karena *whistleblowing* dipandang bertentangan dengan hak istimewa profesional yang berlaku untuk hubungan klien-profesional, dan
- b. kendala konstitusional, yang mencegah Persemakmuran untuk menerapkan peraturan nasional yang seragam.¹⁰

Sebagaimana halnya Indonesia, Australia hanya memiliki ketentuan perlindungan mengenai *whistleblower* pada sektor publik saja. G20 Anti-Corruption Action Plan menyatakan “*Australia’s whistleblower legislation only provides protection in the public sector, even though some jurisdictions in Australia provide protection for the hybrid scheme.*”¹¹ (terjemahan bebas: Undang-undang *whistleblower* Australia hanya memberikan perlindungan di sektor publik, meskipun beberapa yurisdiksi di Australia memberikan perlindungan untuk skema hibrida).

Praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi-institusi publik atau sektor swasta. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang hukum.¹²

Pengaturan mengenai sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* sangat penting. Terkait dengan hal tersebut, E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan kondisi kehidupan.¹³

Bona P. Purba dalam bukunya yang berjudul “Fraud dan Korupsi; Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya” mengatakan bahwa pemberantasan terhadap berbagai bentuk kecurangan bukan hanya pada *zero tolerance for fraud* tetapi pada *whistleblower protection*. Organisasi harus mendesain saluran pelaporan yang dapat diakses dengan mudah.

¹⁰ Abdul Haris Semendawai et.al., *op.cit.*, h. 61-62.

¹¹ G20 Anti-Corruption Action Plan, *Protection Of Whistleblowers Study On Whistleblower Protection Frameworks, Compendium Of Best Practices And Guiding Principles For Legislation*, <https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>

¹² Teguh Sulistia dan Aria Zurmetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 74.

Untuk mendorong pelaporan yang tepat waktu, maka organisasi seharusnya mengkomunikasikan perlindungan yang disebut sebagai *whistleblower protection*.¹⁴ Konstruksi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi perlu mengatur mengenai pembaruan dalam perlindungan *whistleblower* itu sendiri.

Sistem pengungkapan kesalahan atau *whistleblowing* sebenarnya tidak hanya terkait dengan sistem pelaporan, melainkan juga sistem perlindungan *whistleblower*. Sistem perlindungan itu meliputi perlindungan secara fisik terhadap *whistleblower* maupun non fisik. Adapun perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara fisik misalnya terkait dengan penempatan *whistleblower* di tempat yang aman, perubahan identitas, termasuk perlindungan terhadap keluarga *whistleblower*. Melalui perlindungan fisik itu, diharapkan *whistleblower* dapat terhindari dari tindakan balas dendam, intimidasi, atau ancaman lainnya.
- b. Perlindungan non fisik menyangkut perlindungan *whistleblower* dari resiko pemecatan dari tempat ia bekerja, dikriminalisasikan, pendampingan secara psikologis, dan komunikasi yang efektif dengan lembaga yang menangani laporan untuk memastikan perkembangan penanganan laporan. Sistem perlindungan juga terkait dengan pemberian balas jasa atau *reward* terhadap *whistleblower*.¹⁵

¹⁶ Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* perlu diatur dalam undang-undang mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Perpres atau PP, apalagi UU, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Sehingga SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung adalah merupakan surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya. Tetapi SEMA No. 4 Tahun 2011 ini masih membutuhkan petunjuk lebih lanjut.¹⁶ Perlindungan bagi *whistleblower* ke depannya perlu diatur dalam bentuk undang-undang.

Seorang pelapor atau *whistleblower* yang mengikuti sistem perlindungan *whistleblower* perlu mentaati beberapa kriteria. Kriteria itu diperlukan agar sistem perlindungan dapat berjalan efektif. Kriteria-kriteria itu adalah kesediaan memberikan kesaksian, termasuk dalam proses peradilan, mentaati aturan terkait keselamatannya; tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun tanpa persetujuan dari lembaga yang

¹³
¹⁴ Bona P. Purba, 2015, *Fraud dan Korupsi; Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*, Lestari Kiranatama, Jakarta, h. 38-39.

¹⁵ Abdul Haris Semendawai et.al., op.cit., h. 11.

¹⁶ Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Negara Hukum": Vol. 4, No. 1, Juni 2013, h. 100.

menangani laporan *whistleblower* selama berada dalam sistem perlindungan; dan tidak memberitahukan keberadaan selama di bawah perlindungan lembaga yang melindungi.¹⁷

III. Penutup

Masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap perlindungan *whistleblower*. Beberapa negara meletakkan *whistleblower* hanya pada sektor publik saja, namun negara-negara yang lain meletakkan *whistleblower* pada sektor publik dan sektor privat. Perlindungan *whistleblower* diatur dalam undang-undang. Sistem perlindungan itu meliputi perlindungan secara fisik terhadap *whistleblower* maupun non fisik.

¹⁷ Abdul Haris Semendawai et.al., op.cit., h. 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai et al., 2011, *Memahami WhistleBlower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta..
- Bona P. Purba, 2015, *Fraud dan Korupsi; Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*, Lestari Kiranatama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Editor, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G20 Anti-Corruption Action Plan, *Protection Of Whistleblowers Study On Whistleblower Protection Frameworks, Compendium Of Best Practices And Guiding Principles For LegislaTION*, <https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>
- National Whistleblower Center, *Foreign Corrupt Practices Act*, <https://www.whistleblowers.org/wildlife-crime/foreign-bribery>
- News, *Sistem Perlindungan Whistleblower Kasus Korupsi*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/101234-sistem-perlindungan-whistleblower-kasus-korupsi/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, *Whistleblower Protection*, <http://www.oecd.org/corruption/whistleblower-protection.htm>
- Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Negara Hukum": *Vol. 4, No. 1, Juni 2013*.

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	3%
2	www.gresnews.com Internet Source	3%
3	muhariefeffendi.wordpress.com Internet Source	3%
4	staffnew.uny.ac.id Internet Source	3%
5	oaji.net Internet Source	2%
6	www.econstor.eu Internet Source	1%
7	forumduniahukumblogku.wordpress.com Internet Source	1%
8	www.kemendag.go.id Internet Source	1%
9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

10	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
11	sinta.unud.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Brickfields Asia College Student Paper	1 %
13	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	1 %
14	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	kumparan.com Internet Source	<1 %
19	www.kompas.com Internet Source	<1 %
20	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On